

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas pada penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah sudah dapat mewujudkan perlindungan hukum kepada warga negara Timor Leste dengan melihat pada peraturan perundang-undangan sebanyak 6 buah yang berlaku sebagai hukum positif di Timor Leste serta RUU hak kepemilikan atas tanah sebagai hasil suatu kebijakan pemerintah Timor Leste sudah membahas pada aspek-aspek, seperti: warga negara sebagai subjek hukum hak milik atas tanah, terdapat prosedur dalam hal pengurusan tanah serta terbentuknya lembaga yang mengurus masalah tanah, yakni: Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Regulasi Hukum bagian I: Harta benda tidak bergerak dan dipublikasi pada Jornal da Republica RDTL, tanggal 10 Maret 2003. Peraturan perundang-undangan di Timor Leste, sebagai berikut:
 - a. Lei No. 1/2003, de 10 de Marco. Regime Juridico dos Bens Imoveis I Parte: Titularidade dos Bens Imoveis (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Regulasi Hukum bagian I: Harta benda tidak bergerak dan dipublikasi pada Jornal da Republica RDTL, tanggal 10 Maret 2003).

- b. Decreto Lei No. 19/2004, de 29 de Dezembro. Regime Juridico dos Bens Imoveis: Afectacao Oficial e Arrendamento de Bens Imoveis do Dominio Privado do Estado (Ketetapan Hukum Nomor 19 Tahun 2004 tentang Regulasi Hukum Real Estate: Petugas, Tugas dan Penyewaan Real Properti Dalam Kekuasaan Milik Negara dan dipublikasi pada Jornal da Republica RDTL, tanggal 29 Desember 2004).
- c. Lei No. 12/2005, de 12 de Setembro. Regime Juridico dos Bens Imoveis II Parte: Arrendamento Entre Particulares (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Regulasi Hukum II: Real Estate bagian: Antara Sewa Swasta dan dipublikasi pada Jornal da Republica RDTL, tanggal 12 September 2005).
- d. Decreto Lei No. 6/2011, de 26 de Janeiro 2011. Compensacoes Por Desocupacao de Imoveis do Estado (Ketetapan Hukum Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kompensasi yang Diberikan Negara Atas Bangunan yang Ditempati dan dipublikasi pada Jornal da Republica RDTL, tanggal 26 Januari 2011).
- e. Decreto Lei No. 27/2011. Regime Atu Regula Na'in ba Bens Imveis ne'ebe laiha Disputa (Ketetapan Hukum Nomor 27 Tahun 2011 tentang Regulasi Hukum yang Mengatur Harta Benda Tidak Bergerak yang tidak bermasalah).
- f. Diploma Ministerial No. 16/2011 sobre Decreto Lei No. 27/2011. Regime Atu Regula Na'in ba Bens Imveis ne'ebe laiha Disputa (Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketetapan Hukum Nomor 27 Tahun 2011 tentang Regulasi Hukum yang Mengatur Harta Benda Tidak Bergerak yang tidak bermasalah).

- g. RUU tentang hak kepemilikan atas tanah di Timor Leste/*PROPOSTA DE LEI NO. /2010 REGIME ESPECIAL PARA A DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS IMÓVEIS (RUU/Regulasi khusus untuk defenisi hak milik atas tanah)* yang sudah disahkan oleh Dewan Menteri RDTL pada tanggal 10 Maret 2010 dan pada bulan Januari 2012 Parlamento Nacional Timor de Leste (DPRnya Timor Leste) sudah dibahas RUU ini pada tingkat Komisi.
2. Kebijakan Pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah belum memberikan Keadilan hak kepemilikan atas tanah pada masa kemerdekaan Timor Leste sekarang belum memberikan keadilan kepada warga negara Timor Leste karena hal ini dapat di lihat pada peraturan perundang-undangan sebanyak 6 buah yang berlaku sebagai hukum positif di Timor Leste serta RUU hak kepemilikan atas tanah yang masih dibahas oleh Parlamen Timor Leste (saat Tesis ini di tulis, Januari-April 2012) sebagai hasil dari suatu kebijakan pemerintah Timor Leste tidak terdapat adanya pasal-pasal dari peraturan tersebut yang mengkhhususkan membahas hak kepemilikan atas tanah dalam hal ini batas maksimum dan minimum untuk tanah pertanian dan tanah non pertanian.

B. Saran.

Saran-saran yang disampaikan oleh Penulis dalam Tesis ini yang berhubungan kebijakan pemerintah Timor Leste terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam mewujudkan perlindungan hukum dan tercapainya keadilan, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Parlamen Timor Leste, sebagai berikut:

- a. Parlamento Nacional de Timor Leste (DPRnya Timor Leste) harus segera menyetujui Rancangan Undang-Undang/RUU hak kepemilikan atas tanah di Timor Leste sebagai *Ius Constituendum* yang akan mengatur tentang hak milik atas tanah di Timor Leste, karena peraturan perundang-undangan yang ada sekarang belum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan kepada warga negara yang mempunyai hak milik atas tanah.
- b. Parlamento Nacional de Timor Leste (DPRnya Timor Leste) membuat Undang-Undang yang mengatur tentang hak kepemilikan atas tanah yang menhususkan pada tanah pertanian dan tanah non pertanian sehingga dapat memberikan keadilan kepada warga negara Timor Leste dalam hak kepemilikan atas tanah tanpa melihat pada status sosial ekonomi warga negara dalam kehidupan sehari-harinya.
- c. Pemerintah Timor Leste melalui Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais/DNTPSC (BPNnya Timor Leste) harus mendaftarkan semua tanah di Timor Leste dan mengeluarkan sertipikat sebagai hak kepemilikan atas tanah kepada warga negara serta menggantikan semua sertipikat yang diperoleh pada masa penjajahan Portugis dan pendudukan bangsa Indonesia di Timor Leste berdasarkan Pasal 17 Lei No. 1/2003, de 10 de Marco. Regime Juridico dos Bens Imoveis I Parte: Titularidade dos Bens Imoveis (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Regulasi Hukum bagian I: Harta benda tidak bergerak dan dipublikasi pada Jornal da Republica RDTL, tanggal 10 Maret 2003).

- d. Pemerintah Timor Leste melalui Kementerian Pertanian RDTL harus membuat Rancangan Undang-Undang tentang tanah pertanian sehingga dapat mengatur batas maksimum dan minimum penguasaan hak milik atas tanah pertanian sehingga tidak terjadinya tuan tanah lebih banyak di Timor Leste sedangkan untuk tanah non pertanian Kementerian Pertanian RDTL harus bekerja sama dengan Kementerian yang lain terkait untuk dapat mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur batas maksimum dan minimum hak milik atas tanah non pertanian di Timor Leste.
2. Kepada lembaga akademis dan semua elemen bangsa di Timor Leste harus dapat melakukan penelitian dan menganalisis peraturan perundang-undangan pertanahan umumnya dan khususnya hak kepemilikan atas tanah (tanah pertanian dan tanah non pertanian) serta memberikan masukan kepada pemerintah Timor Leste berdasarkan hasil penelitian sehingga hak kepemilikan atas tanah di Timor Leste dalam mewujudkan perlindungan hukum dan tercapainya keadilan yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Amiruddin dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Ammad, Ali, 2004, *Menguak teori hukum dan teori peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1993, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti, dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gunawan Wiradi, 1989, *Masalah tanah di Indonesia*, Bharata, Jakarta.
- Hadjon P. M, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, *Majalah Yuridika, Fakultas Hukum UNAIR, No.6 Tahun IX November-Desember 1994*, Universitas Airlanga, Surabaya.
- Harsono Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Edisi Refisi, cetakan ke 12*, Djambatan, Jakarta.
- Hadjon, Phillipus, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya.
- HR., Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Istanto, Urip, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 2004, *Kebijakan Publik, Edisi Revisi*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 2011, *Politi HUKUM, Diktat Mata Kuliah,*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kansil, C.S.T, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Cetakan ke-4*, PT. Bumi Angkasa, Jakarta.
- Lebacqz, Karen, 1986, *Six Theories of Justice*, Nusa Media, Jakarta.
- Muchsin, 2002, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Aneroes Press, Malang.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum (cetakan ke 6)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, UAJY, Yogyakarta.
- Nevins, Joseph, 2008, *Pembantaian Timor Timur, honor masyarakat Internasional*, Galang Press, Yogyakarta.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, 2009, *kebijakan publik Pro-Gender*, Lembaga pengembangan pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Pres), Surakarta.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2005. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Siddiq, Mhd, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syafiie, H. Inu Kencana, 2011, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Winarto, Budi, 2007, *Kebijakan Publik, Teori & Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Zainal Abidin, Said, 2011, *Diklat Mata kuliah Politik Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

B. HASIL PENELITIAN.

Fundasaun Mahein, 2010, *Permasalahan Tanah dan Stabilitas Nasional di Timor Leste*, Jurnal Fundasaun Mahein Nomor 8 dan Tanggal 12 Juli 2010, Dili.

C. MAKALAH, TESIS DAN DISTERTASI.

Arianto, Tjahjo, 2010, *Problematika Hukum Terbitnya Sertipiat Ganda Hak Atas Tanah*, Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Ka'bah, Rifyal, 2005, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik, dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Kurniawan, Windi, 2003, *Perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan bermotor mobil dan motor antik dan implementasinya terhadap upaya meningkatkan pendapatan asli daerah*, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sujudono, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember.

Wuntu, Fence M., 2011, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mahda, Yogyakarta.

D. KAMUS.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Balai Pustaka Departamen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. (5, 12).

Poerwadarminta, W. J. S, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

E. INTERNET.

<http://arrosyadi.wordpress.com/2011/10/19/definisi-kebijakan-publik/>

www.timor-leste.gov.tl

www.mj.gov.tl dan [webmail.mj.gov.tl](mailto:mj@mj.gov.tl) atau E-mail: mj@mj.gov.tl

www.itaniarai.tl

www.fundasaunmahein.com

www.untaet.com

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Carta de Lei, Nomor 1901, Data 19 de Maio de 1901.
- Resolusi Dewan Keamanan PBB, Nomor 384, tanggal 22 Desember 1975 dan Nomor 389, tanggal 22 April 1976 tentang PBB tidak mengakui keberadaan bangsa Indonesia di Timor Leste karena Timor Portugues masih di anggap sebagai wilayah Dekolonisasinya bangsa Portugis.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara (Bank Negara), Koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang penegasan dan pendaftaran berkas hak-hak Indonesia atas tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan hak pengelolaan, badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik, adalah Bank Pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
- Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.
- Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1272 tanggal 25 Oktober Tahun 1999 tentang pendirian UNTAET sebagai Pemerintahan sementara PBB di Timor Leste.
- Regulasi UNTAET Nomor 1 tanggal 27 Nopember Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Transisi di Timor Leste.
- Regulasi UNTAET Nomor 27 tahun 2000 tentang dalam hal mengatur harta benda tidak bergerak dengan dasar hukum yang berlaku.
- Regulasi UNTAET Nomor 5 tahun 2002 dan Regulasi UNTAET Nomor 7 tahun 2002 tentang mengatur harta benda tidak bergerak berupa aset-aset peninggalan penjajahan bangsa Portugis dan pendudukan bangsa Indonesia di Timor Leste.
- Konstitusi Republic Democratica Timor Leste, Pasal 54 dan Pasal 141.
- Lei No. 1/2003, de 10 de Marco. Regime Juridico dos Bens Imoveis I Parte: Titularidade dos Bens Imoveis (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Regulasi Hukum bagian I: Harta benda tidak bergerak dan dipublikasikan di Jornal da Republica RDTL, tanggal 10 Maret 2003).

- Decreto Lei No. 19/2004, de 29 de Dezembro. Regime Juridico dos Bens Imoveis: Afectacao Oficial e Arrendamento de Bens Imoveis do Dominio Privado do Estado (Ketetapan Hukum Nomor 19 Tahun 2004 tentang Regulasi Hukum Real Estate: Petugas, Tugas dan Penyewaan Real Properti Dalam Kekuasaan Milik Negara dan dipublikasikan di Jornal da Republica RDTL, tanggal 29 Desember 2004).
- Lei No. 12/2005, de 12 de Setembro. Regime Juridico dos Bens Imoveis II Parte: Arrendamento Entre Particulares (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Regulasi Hukum II: Real Estate bagian: Antara Sewa Swasta dan dipublikasikan di Jornal da Republica RDTL, tanggal 12 September 2005).
- Decreto Lei No. 6/2011, de 26 de Janeiro 2011. Compensacoes Por Desocupasao de Imoveis do Estado (Ketetapan Hukum Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kompensasi yang diberikan Negara Atas Bangunan yang Ditempati dan dipublikasikan di Jornal da Republica RDTL, tanggal 26 Januari 2011).
- Decreto Lei No. 27/2011. Regime Atu Regula Na'in ba Bens Imveis ne'ebe laiha Disputa (Ketetapan Hukum Nomor 27 Tahun 2011 tentang Regulasi Hukum yang Mengatur Harta Benda Tidak Bergerak yang tidak bermasalah).
- Diploma Ministerial No. 16/2011 sobre Decreto Lei No. 27/2011 Regime Atu Regula Na'in ba Bens Imveis ne'ebe laiha Disputa (Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketetapan Hukum Nomor 27 Tahun 2011 tentang Regulasi Hukum yang Mengatur Harta Benda Tidak Bergerak yang tidak bermasalah dan dipublikasikan di Jornal da Republica RDTL).
- RUU tentang pertanahan di Timor Leste/*PROPOSTA DE LEI NO. /2010 REGIME ESPECIAL PARA A DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS IMÓVEIS (RUU/Regulasi khusus untuk defenisi hak milik atas tanah)* yang sudah disahkan oleh Dewan Menteri RDTL pada tanggal 10 Maret 2010 dan pada bulan Januari 2012 Parlamento Nacional de Timor Leste (DPRnya Timor Leste) sudah membahas RUU ini pada tingkat Komisi sehingga akan dibahwa ke sidang untuk dapat disahkan menjadi Undang-Undang tentang Hak Kepemilikan atas Tanah di Timor Leste.

LAMPIRAN

1. Surat ijin penelitian.
2. Quesioner wawancara untuk narasumber Directur Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais/DNTPSC RDTL (BPNnya Timor Leste).
3. Hasil wawancara dengan Directur Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais DNTPSC RDTL (BPNnya Timor Leste).
4. Surat keterangan dari Kantor Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais/DNTPSC RDTL (BPNnya Timor Leste) yang menyatakan bahwa penulis telah menyelesaikan penelitian.
5. Daftar sertipikat yang dikeluarkan oleh Penjajah bangsa Portugis dan Pendudukan bangsa Indonesia di Timor Leste.
6. Peta Wilayah Negara Republica Democratica de Timor Leste (RDTL).